



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jalan Mayor Utara No. 1 Telp. (0265) 330983 - 336450 Tasikmalaya

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 17 TAHUN 2007

TENTANG :

PENGGANTIAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : 1. Surat Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya nomor 026/F-PDIP/DPRD/V/2007 tanggal 10 Mei 2007 perihal pemberitahuan rotasi Anggota Fraksi PDI Perjuangan pada Alat Kelengkapan DPRD.
- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan pasal 55 ayat (1) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dinyatakan Anggota badan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang, yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD;
- b. bahwa sesuai dengan pasal 55 ayat (6) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dinyatakan penggantian Anggota Badan Kehormatan didasarkan atas usul fraksi minimal 2 (dua) orang dan selanjutnya dipilih oleh anggota DPRD dalam rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a dan b" diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 tahun 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya .
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 08 tahun 2007 tentang Susunan Personalia Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 11 Juni 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengakhiri penetapan Sdr. AEF SYARIPUDIN dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagai Anggota Badan Kehormatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 08 Tahun 2007 tentang Susunan Personalia Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dengan disertai ucapan terima kasih atas tugas pengabdianya selama menjadi Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

KEDUA : Menetapkan Sdr. ISMAIL AS .dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagai Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 Juni 2007

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,

Ttd

H. RUZHAMUL ULUM

Wakil Ketua,

Ttd

H. ADANG ROOSMAN

Wakil Ketua,

Ttd

AEF SYARIFUDIN